

## PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAWAHAN KECAMATAN PONJONG

## KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAWAHAN KECAMATAN PONJONG NOMOR : 01/PPS-PON-07/KPTS/IV/2018

#### **TENTANG**

#### PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

### PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-DESA SAWAHAN KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

#### UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Kerja Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Panitia Pemungutan Suara berwenang menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Sawahan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih se-Desa Sawahan, kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Kerja Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402)

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAWAHAN

KECAMATAN PONJONG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-DESA SAWAHAN KECAMATAN PONJONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Susunan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih se-Desa Sawahan,

Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KESATU bertugas melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, berpedoman

pada ketentuan perundang-undangan.

KEIGA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan pendaftaran

dan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, mendapatkan honorarium 1 (satu) kali dalam Tahun Anggaran

2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada Tanggal: 10 April 2018

KETUA

FARID GUNAWAN, S.Pd.

#### Tembusan:

- 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- 2. Panitia Pemilihan Kecamatan Ponjong;
- 3. Arsip.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAWAHAN KECAMATAN PONJONG

 ${\tt NOMOR:~01/PPS-PON-07/KPTS/IV/2018}$ 

#### TENTANG

# PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-DESA SAWAHAN, KECAMATAN PONJONG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

#### SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SAWAHAN KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Nurhidayati	P	Sawur RT 01 RW 01
2.	Ma'in	L	Sawur RT 02 RW 01
3.	Supriyono	L	Sawur RT 02 RW 01
4.	Sriningsih	P	Sawur RT 02 RW 01
5.	Suparti	P	Jatisari RT 03 RW 02
6.	Heri Sutopo	L	Jatisari RT 04 RW 02
7.	Suheriniyaka	L	Jatisari RT 04 RW 02
8.	Suharno	L	Tengger RT 04 RW 03
9.	Riska Hidayati	P	Tengger RT 04 RW 03
10.	Bambang Heriyanto	L	Tengger RT 03 RW 03
11.	Triyanto	L	Plarung RT 03 RW 04
12.	Umul Khoirun Nissa	P	Plarung RT 03 RW 04
13.	Supardi	L	Sendang II RT 03 RW 05
14.	Lasimin	L	Sendang I RT 04 RW 06
15.	Aditya Riski Saputra	L	Sendang I RT 01 RW 06
16.	Waluyo	L	Selonjono RT 03 RW 07
17.	Herwanto	L	Selonjono RT 02 RW 07
18.	Dwi Yuliana	P	Sambirejo RT 01 RW 08
19.	Yahya Setiawan	L	Sambirejo RT 02 RW 08
20.	Suyono	L	Sawahan RT 04 RW 09
21.	Toni Setiawan	L	Sawahan RT 04 RW 09
22.	Catur Surawan	L	Gedong RT 04 RW 10
23.	Marjiyana	L	Gedong RT 03 RW 10

Ditetapkan di : Sawahan Pada Tanggal : 10 April 2018

KETUA

FARID GUNAWAN, S.Pd.